



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur untuk menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 51/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 82/PL.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24 / PP.02.3-Kpt /74 / Prov / VII /2017 Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/PL.03.3-BA/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Calon Gubernur : Dr. Ir. H. ASRUN, M.Eng.,Sc

Calon Wakil Gubernur : Ir. HUGUA

Partai Pengusung : - Partai Amanat Nasional

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Partai Keadilan Sejahtera

- Partai Gerindra

- Partai Hanura

2. Calon Gubernur : RUSDA MAHMUD
Calon Wakil Gubernur : IR. H. LM. SJAFEI KAHAR
Partai Pengusung : - Partai Demokrat
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Kebangkitan Bangsa
3. Calon Gubernur : H. ALI MAZI, SH
Calon Wakil Gubernur : DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH,M.Si
Partai Pengusung : - Partai Golkar
- Partai Nasdem

KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 12 Februari 2018


KETUA,
HIDAYATULLAH